

**PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANITA RATNA SARI

02011281419210

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANITA RATNA SARI

NIM : 02011281419210

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 10 Januari 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse.S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anita Ratna Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419210
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Bulian, 30 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pididana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 Desember 2017

Anita Ratna Sari

NIM. 02011281419210

MOTTO :

“ Selalu memposisikan diri di depan zaman karena orang yang
selalu belajar adalah pemilik masa depan”

Kepada Ayahanda dan Ibunda serta Kakakku Tercinta,
Yang Kasih Sayangnya Kepadaku Tak Lekang Oleh Waktu dan Zaman,
Yang Senantiasa Memaafkan Apapun Kesalahan Yang Aku Lakukan,
Yang Selalu Menyebut Namaku Dalam Setiap Doa dan Sujudnya,
Yang Pengorbanannya Untukku Takkan Dapat Tergantikan Oleh Apapun,
Yang Memberikan Contoh Kepadaku Tentang Arti Kesabaran dan Tawakal,
Yang Memberikan Pelajaran Bagiku Tentang Perjuangan Hidup dan Keikhlasan,
Yang Mengajarkanku Arti Cinta, Kehidupan, Perjuangan, dan Pengorbanan,
Yang Doa dan Ridhonya Selalu Kuharapkan Untuk Mengarungi Kehidupan Ini,
Untuk Keluarga Besarku,
Yang telah Memberikanku Contoh Tentang Arti Kehidupan dan Kebersamaan,
Yang Selalu Menasehatiku Untuk Tetap Tegar Menghadapi Kehidupan Ini,
Kepada Almamaterku,
Yang Memberikanku Banyak Pengalaman dan Pengetahuan Yang Luar Biasa,
Yang Membentukku Menjadi Manusia Yang Siap Bersaing dan Mandiri,

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Ridwan. S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Dr. Hj. Nasriana.S.H.,M.Hum Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini;
7. Yth. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini;
8. Yth. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I.,S.Pd.,S.H.,LLM.,M.H.,M.H.I. Selaku Penasehat Akademik Penulis;
9. Yth. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Yang telah menjadikan penulis sebagai seorang sarjana hukum yang kritis dan menciptakan karakter penulis sebagai insane yang mampu bersaing;
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Kepada Universitas Sriwiaya dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang telah memberikan beasiswa kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ayahandaku Tercinta (alm) Triswan dan Ibundaku Tersayang Susinawati, Serta Kakakku Tersayang Enggi Elber, S.H.
13. Keluargaku dari sebelah Ayuahanda tercinta, (alm) Nek Wen Betine, Nek Wen Jantan, Wak Aka (Herlina Minarti dan Ramildan) , Mang Dr.H.Patris Yusrian Jaya.S.H.,M.H dan Tante Hj. Lusiana Patris.S.H.,M.Kn.. Mang Usman Firiansyah.S.H dan Tante Rita Zahara S.Pd. Tante Weni, Wak Iwan, Wak Heru, Wak Reki, serta sepupuku Kak Aka Kurniawan,S.H.,M.H dan Yuk Ice Pipiana, S.Kes, Kak Bayu Kurniawan.S.H. Kak Iwan.S.E, Kak Hengkri.S.T. Yuk Leni.S.H. Kak Reki.S.T, Kak Heru.S.T, Kak MorenoS.H, Kak Enggo Jostella.S.H. Kak Yandi Aditya. Amd.Kom, serta sepupuku yang masih menempuh bangku sekolah Lingga, Charles, Khalid, Rio, Pati, Akbar, Kaisar, Mutiara, Alzeza dan Alzazi, Inara, Aura, Reyhan dan Rayyan, yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku;
14. Keluargaku dari sebelah Ibunda Tercinta (alm) Nek Enit Betine dan Nik Enit Jantan, Wak Selka, Bik Enit, Mang Yono, MAng Sandra, Bik Tenti, serta sepupuku Yuk Selfi,S.Kes. Selka, Seltrian, Deltra, Aulia, Aisyah, Jenni, Reva, yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku;
15. Sahabatku Dari zaman SMP ANDEN (Delvi Julita Sari. Amd dan Novia Tri Lestari) yang selalu menjadi Sahabat Luar Biasaku dan menjadi saksi dalam setiap proses perjuangan hidupku;

16. Teman Dekatku Hanusia, Reynada, Putri Andira, Yeyet, Kurniawan Akbar, Anggi, Wahyu, Kak Rafli, Kak Ian, Irvan, Kak Dedes, Kak Nesi, Finka, serta adikku Panisa, Delia, Inez, Irbi, yang selalu mensupport dan menyaksikan perjuanganku;
17. Rekan-rekan yang sangat kritis TIM DEBATKU, Kak Fefi, Kak Anggun, Kak Reza, Kak Wira, Kak Riani Kak Yuri, Kak Imam, Kak Dessy (DC), Kak Dita, Kak Shelly, Kak Rio, Kak Darul, Bang Indra, Intan, Fatimah, Stellen, Serry, Jimmy, Yhosua, Shaleh dan Adik Debatku Lainnya yang sangat luar biasa dan selalu bertukar pikiran dalam diskusi hukum yang membuat penulis bersemangat dan mempunyai wawasan yang luas;
18. TIM DEBATKU sepanjang Masa Bang Indra dan Intan yang selalu mengila dan menghibur serta memberikanku semangat dan membantuku dalam segala hal;
19. Teman Kampusku Vivi, Nindi, Xzynga, Aprilia, Nanda, Anggela, Afry, Mujab, Fadli, Alif, Faruq, Andy Sugianto, Agum, Kak Ican, Galuh, Yoshua, yang selalu membantuku dan menjagaku;
20. Seluruh Anggota Organisasiku HMI, Themis, dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang memberikan wawasan Organisasi kepadaku;
21. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2014, Adik-adik Tingkat dan seluruh Rekat-rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengentangkan masalah mengenai alasan dianutnya pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi serta menganalisis pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusannya.

Pemilihan topic ini berawal dari kertetarikan penulis terhadap beberapa hal pembaharuan pidana, satu diantara pembaharuan hukum pidana tersebut adalah mulainya dianut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Sebelum, penulis mengharapkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan tersebut, skripsi ini masih mempunyai nilai akademis dalam proses dialektika penegakan hukum kedepan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk menutupi keterbatasan dan kemampuan penulis serta Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Wassalamualaikum arahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 19 Desember 2017



ANITA RATNA SARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Kerangka Teori.....	12
a. Teori Putusan Hakim.....	12
b. Teori Pelaksanaan Pidana.....	19
H. Metode Penelitian.....	22
1. Objek atau Fokus yang Di Teliti.....	22

2. Jenis Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.	26
5. Jenis Pengumpulan Data.....	27
6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
7. Teknik Pengelolaan Data.....	29
8. Analisa Data.....	30
9. Anlisa Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan.	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	32
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	35
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan.....	43
1. Istilah dan Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	43
2. Perkembangan Teoritis tentang Tujuan Pidanaan.....	53
3. Sistem Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif.....	61
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Politik.....	66
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	71

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Hakim.	74
1. Putusan Anas Urbaningrum.	77
a. Duduk Perkara.	78
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	81
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	81
d. Putusan.	83
e. Analisis Pertimbangan Hakim.	84
2. Putusan Ratu Atut.	92
a. Duduk Perkara.	92
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	94
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	94
d. Putusan.	95
e. Analisis Pertimbangan Hakim.	96
3. Putusan Djoko Sosilo.	101
a. Duduk Perkara.	101
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.	105
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	105
d. Putusan.	107
e. Analisis Pertimbangan Hakim.	110
B. Analisis Tentang Pencabutan Hak Politik bertentangan Dengan HAM. .	122

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 137

B. Saran..... 139

DAFTAR PUSTAKA..... 141

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
 Nama : Anita Ratna Sari
 NIM : 02011281419210

Korupsi adalah suatu tindak pidana yg sangat merugikan bangsa dan negara serta dapat merusak moral bangsa sehingga korupsi dikelompokkan menjadi *extra ordinarycrime* yg membutuhkan tindakan yg extra pula dalam pemberantasannya, sehingga salah satu upaya negara dalam hal memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok semaksimal mungkin dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Dalam hal ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai apakah yg menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pencabutan hak politik serta apakah dalam hal menjatuhkan pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia, meskipun tujuan dari penerapan pidana tambahan ini merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi serta untuk memberikan efek jera bagi koruptur dan efek donino bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Pencabutan hak politik diatur didalam Pasal 10 dan pasal 35 ayat (1) KUHP dan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang TIPIKOR, serta adanya suatu asas *margin of opreciation* dalam konsep HAM internasional membolehkan negara untuk membatasi hak individu asalkan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan ketentuan juga syarat yang ditentukan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, *Extra OrdinaryCrime*, Pencabutan Hak Politik, HAM, Putusan Hakim.

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., MH.

NIP. 195412141981031002

Indralaya, 7 Febuari 2018

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH.

NIP. 195509021981091001

Ketua Bagian,

Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang mana *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, kemudian dari bahasa latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris *corruption*, *corrupt*, Prancis *Corruption*, dan Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata korupsi itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹

Korupsi juga dapat diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.²

Akhir-akhir ini korupsi yang sangat marak didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yakni melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).³

¹ Pendapat tersebut dikemukakan oleh Fockema Andrea dalam buku Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4 .

² Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 31.

³ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan-perundang-undangan, Lihat dalam Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm. 14 .

Semenjak bergulirnya reformasi, isu tentang pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral bahkan sangat menjadi sorotan dalam penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini karena tindak pidana korupsi adalah tindakan yang berpotensi merusak tatanan dan sendi kehidupan bernegara dan moral bangsa, apabila dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dapat menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan krisis berkepanjangan karena tindakan ini membawa dampak besar yang merugikan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari *extraordinary crime*, yang kedudukannya sejajar dengan tindak pidana luar biasa lain seperti terorisme dan narkoba yang menimbulkan korban yang *massive*, sehingga tidak berlebihan apabila pemberantasan tindak pidana korupsi membutuhkan upaya yang *extraordinary enforcement* pula yang didukung dari aspek *legal system* maupun pada tatanan perangkat pelaksanaannya dengan sistem remunerasi, maupun *reward and punishment* yang memadai, sehingga tidak dijadikan alasan pembenar terhadap perilaku koruptif.⁴

Dalam hal menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi segala upaya telah dilakukan oleh lembaga pemerintah selama ini namun upaya tersebut belum berfungsi secara efektif dan efisien. Selama kurang waktu 15 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah banyak menangani kasus-kasus korupsi, Namun perkembangannya pun dari tahun ke tahun seperti jalan ditempat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendorong pemberian sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi sekaligus

⁴ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tipikor*, Bandung: Alumi, 2015. Hlm. 16.

diharapkan dapat mencegah siapapun untuk tidak berurusan dengan kejahatan korupsi. Namun hal tersebut belum dapat dioptimalkan dalam memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia disebabkan. Sehingga perlu dipikirkan mengenai upaya lain yang dapat dilakukan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi⁵.

Bentuk upaya dalam menanggulangi dan memberantas korupsi beragam seperti, upaya pencegahan (*preventif*), upaya penindakan (*kuratif*), upaya edukasi. Dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana pokok kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tambahan berupa menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Artidjo Alkostar, korupsi merupakan kanker tubuh Negara yang menggerogoti kesehatan Negara, dan korbannya adalah negara dan rakyat, maka harus ada perhatian khusus bagi Negara sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD NRI 1945 demi menuju Negara yang adil dan makmur⁶. Oleh karena itu, penguatan pemberantasan korupsi juga harus dipandang dari karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Maka upaya pemberantasan TIPIKOR sebagai

⁵ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban Tipikor*, (Bandung: Alumni, 2015) Hlm. 19.

⁶ BeritaSatuTv. (2014, September 17). Dialog : Cabut Hak Politik Koruptor #1 [Video file] <https://youtu.be/Zudas9UgANU>. diakses pada tanggal 29 September 2017.pukul 17:15.

bagian dari komitmen ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* akan efektif jika dilakukan secara benar dan optimal *extraordinary*.

Salah satu gagasan yang kemudian muncul terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain yang telah dilakukan selama ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan mengoptimalkan hukuman pokok dan hukuman tambahan bukan hanya denda atau ganti rugi namun juga menerapkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak memilih dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan mempunyai payung hukum (*Umberella Law*) yang kuat yang dimuat di dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 35 Ayat (1). maupun Pasal 38 KUHP, serta pada Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindaak Pidana Korupsi serta di dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku penafsir konstitusi No.42/PUU-XIII/2015, menyatakan secara tersirat bahwa pencabutan hak politik diperbolehkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk hukuman tambahan yang dikenakan kepada terpidana tindak pidana korupsi.⁷

Di dalam konsepsi HAM, dalam kovenan internasional yaitu ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, memungkinkan adanya pencabutan suatu hak yang mana dalam hal ini merupakan hak politik apabila mengancam dan menanggangu keamanan negara, demi kepentingan umum, moralitas, menghormati hak orang lain. Hal ini juga sejalan dengan apa yang termuat dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri yang menyatakan bahwa Hak Asasi

⁷ Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015

Manusia dapat dibatasi oleh Undang-Undang, dimana Undang-Undang itu sendiri telah ada yang mengatur mengenai pencabutan tersebut, sehingga jelaslah bahwa pencabutan hak politik tidak bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia.

Pengoptimalan penerapan hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi di harapkan dapat memberikan efek jera dan efek domino agar dapat mengurangi tingkat korupsi yang terjadi di Indonesia, mengingat saat ini kondisi korupsi di Indonesia seperti menginap penyakit kanker stadium akhir, hal ini dapat terlihat Kasus tindak pidana korupsi yang kian marak dari tahun ketahun, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2013 total ada 70 perkara yang ditangani KPK, jauh melebihi tahun sebelumnya yang berjumlah 49 perkara. Agresifitas juga ditunjukkan dengan melakukan 10 kali operasi tangkap tangan. Sama seperti tahun sebelumnya, operasi tangkap tangan pada 2013 juga tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Secara total pada tahun 2013, KPK melakukan 76 kegiatan penyelidikan, 101 penyidikan, dan 66 penuntutan. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara perkara baru dan sisa perkara pada tahun sebelumnya.⁸

Sementara itu dari penelitian yang dilakukan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang merilis ribuan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di periode 2014. Menurut Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW, Tama S. Langkun, mengatakan bahwa:

“Semester pertama 2014, terdapat 308 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian negara sebesar Rp 3,7 Triliun. Sedangkan semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang

⁸ *Indonesia Corruption Watch*, ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, diakses 4 September 2017. Pukul 17.40 WIB.

tersangka, serta kerugian negara sebesar Rp 1,59 triliun. Total tahun 2014, jumlah kasus, 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun”.⁹

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang 2015 mencapai Rp31,077 triliun. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di Jakarta, mengatakan total nilai kerugian negara pada 2015 sebesar Rp31,077, terdapat sebanyak 550 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selama 2015, dengan rincian 308 kasus pada semester satu dan 242 kasus pada semester dua. Modus korupsi terbanyak kedua adalah penggelapan dengan jumlah 107 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp412,4 miliar, ketiga "mark up" sebanyak 104 kasus dengan kerugian Rp455 miliar dan disusul penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian Rp991,8 miliar. Korupsi lebih banyak terjadi di sektor keuangan daerah dengan 105 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp385,5 miliar. Sedangkan jabatan tersangka yang paling banyak selama 2015 adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian, disusul direktur dan komisaris pegawai swasta, kepala dinas, anggota DPR/DPRD serta kepala desa/lurah dan camat. Berdasarkan penanganan korupsi oleh aparat penegak hukum, ICW mencatat Kejaksaan menangani sebanyak 369 atau 67,4 persen kasus korupsi dengan total nilai kerugian Rp1,2 triliun, Kepolisian menangani 151 kasus atau 27 persen

⁹ *Ibid.*

dengan nilai kerugian negara Rp1,1 triliun serta KPK menangani sebanyak 30 atau sekitar lima persen kasus dengan nilai kerugian negara Rp722,6 miliar.¹⁰

Indonesian Corruption Watch (ICW) telah merilis temuan-temuan mengenai kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2016, di kantornya di kawasan Kalibata, Jakarta. Dalam temuan ICW menyebutkan adanya peningkatan penyidikan kasus korupsi di semester I dan II tahun 2016. Secara keseluruhan kinerja penanganan perkara kasus korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) selama 2016, ICW menemukan jumlah kasus korupsi sebanyak 482 kasus dengan jumlah tersangka 1.101 tersangka dan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,45 triliun rupiah.¹¹

Berdasarkan hasil temuan tersebut terlihat bahwa tindak pidana korupsi semakin marak dari tahun ketahun, maka sudah sangat tepat dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang benar-benar mampu mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). upaya yang sangat tepat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi adalah dengan menerapkan pidana pokok seoptimal mungkin dan menerapkan pidana tambahan berupa denda dan mencabut hak politik berupa hak dipilih . Beberapa kasus korupsi yang tidak hanya dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa

¹⁰Indonesia Corruption Watch, ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2015. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2015>, diakses 4 September 2017. . pukul 09:45 WIB.

¹¹ Di akses dari web <https://www.merdeka.com/peristiwa/icw-482-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-14-t-di-2016.html>,. Pukul 20:17 wib.

denda namun juga diterapkan pidana tambahan lain berupa pencabutan hak politik yaitu hak dipilih kepada pelaku korupsi adalah :

1. Anas Urbaningrum yang juga anggota DPR RI dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, dan banyak lagi para politisi yang dicabut hak politiknya karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya.¹²

2. Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan suap terhadap Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilukada Lebak 2013 dan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Banten.¹³

3. Djoko Susilo kasus korupsi yaitu kasus korupsi pengadaan *driving* simulator uji klinik pengemudi roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Djoko Susilo kasus korupsi¹⁴ .

4. Luthfi Hasan Ishaq yang merupakan anggota DPR RI dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera.¹⁵

5. Irman Gusman mantan Ketua DPD periode 2014-2019 hanya dicabut hak politiknya selama 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok¹⁶.

6. Said Faisal Muchlis dalam kasus asus dugaan suap Revisi Perda PON XVIII Riau¹⁷ .

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 terpidana kasus Anas Urbaningrum.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 kasus atas nama Ratu Atut Chosiyah.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 terpidana kasus korupsi Djoko Susilo.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus//2014 kasus atas nama Luthfi Hasan Ishaq.

¹⁶<https://m.detik.com/news/berita/d/-3432909/vonis-45-tahun-irman-gusman-kpk-tak-ajukan-banding>, diakses Senin, 11 September 2017. Pukul 20:21 WIB.

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/PID.SUS/2016 kasus atas nama Said faisal Muchlis.

Pencabutan hak politik memang mempunyai payung hukumnya namun dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik masih bersifat fakultatif dikarenakan pilihan untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana korupsi tersebut apakah layak untuk dicabut hak politiknya sangat tergantung pada diskresi hakim.

Berdasarkan deskripsi diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dengan judul” PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran mengenai penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi ?
2. Apakah Pidana Tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana.
2. Untuk mengetahui Apakah Pidana Tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan konsepsi Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menjadi sumbangsih pemikiran kepada para akademis, praktisi, dan pembaca secara umum atau bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi.
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan formulasi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi dalam rangka menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan hakim memutus suatu perkara yang dihadapi terkhusus mengenai pencabutan hak politik.

2. Manfaat praktis,
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan hukum pidana maupun dalam hal penyusunan pendoman ppidanaan dalam berbagai aturan yang akan menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi.
 - b. Dapat dijadikan masukan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang terdapat ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.
3. Bahan Dokumentasi dalam system peradilan pidana, agar dapat dijadikan lebih bermanfaat untuk dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian ini adalah hanya mengenai latar belakang diterapkannya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi dan mekanisme pelaksanaan hukuman tambahan tersebut setelah diputus pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I memuat latar belakang dari pokok permasalahan, tujuan dan manfaat dari penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, kerangka konseptual yang digunakan serta metode yang akan digunakan dalam penelitian;
2. Bab II memuat tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai Tindak pidana, Tindak Pidana Korupsi, pidana dan Pidanaaan, hak politik berupa hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik.
3. Bab III merupakan inti dari penelitian ini yang memuat dan membahas analisa dari pokok permasalahan dari penelitian ini;
4. Bab IV merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang menutup pembahasan dengan kesimpulan dan saran.

G. Kerangka Teoritis

a. Teori Putusan Hakim

Suatu putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dijatuhkan dipidana.

¹⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

3. Keputusan mengenai pidananya, yaitu apabila terdakwa memang benar dapat dipidana. Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Sehingga dapat diambil garis besar bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹⁹ Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan kedua, hal tersebut harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. “

Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Di dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga mengatur mengenai tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya Hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun, jaminan kebebasan ini diatur dalam berbagai peraturan yang ada, salah satunya diatur dalam dalam Pasal 24 UUD

¹⁹ Pasal 195 KUHAP

Negara RI Tahun 1945, yang lebih kurangnya menyatakan bahwa merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya teori dasar pertimbangan hakim, yaitu berupa putusan hakim yang baik dan sempurna, sehingga putusan tersebut haruslah dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), yaitu berupa²⁰ :

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Dalam hal memberikan pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) hal tersebut akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Sehingga dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.²¹.

Dalam hal kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) :

“Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. “

Ayat (2) :

²⁰ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007. Hal 136.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. Hal 67

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945. “

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. “

Menurut Moeljatno, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ²² :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
3. Tahap Penentuan Pidanaan Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh

²² Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010. Hal 96.

Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana maka Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan Hakim dapat melihat alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Dalam hal seorang hakim menjatuhkan putusan, Putusan hakim tersebut harus juga berpedoman pada 3 (tiga) hal²³ yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim Dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

²³ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf. Diakses pada 22 September 2017. Pukul 19:47.

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.²⁴

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Teori Keseimbangan Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Rifai. *Opcit.* Hal 102.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan

melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Menurut Van Apeldoorn, dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hakim haruslah:²⁶

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Atas dasar tersebutlah dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim mempunyai dasar pertimbangan yang harus jelas, termasuk dalam menjatuhkan suatu putusan dalam kasus tindak pidana korupsi baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan, hakim memberikan putusan sesuai dengan aturan yang telah diatur bukan dengan emosi belaka atau hal lainnya. Serta menimbang dari banyak

²⁶ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. Hal 204.

aspek dalam menjatuhkan suatu putusan atau suatu pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa denda maupun pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi seperti yang telah dijabarkan diatas.

b. Teori Pelaksanaan Pidana

Menurut Dr. Wiryono pengertian Hukum Acara Pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Prof. Mulyatno menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.²⁷

Menurut Van Bommen: Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran UU pidana. Peraturan tersebut mengatur serangkaian kegiatan yang terdiri dari:²⁸

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
1. Menyidik pelaku perbuatan pelanggaran UU pidana,

²⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya*. Bogor: Politea. hlm 84.

²⁸ *Ibid.* hlm 91.

2. Mengambil tindakan-tindakan yg perlu guna menangkap, atau kalau perlu menahannya.
3. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg diperoleh pada penyidikan guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
4. Hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kepada terdakwa, dan jika terbukti maka menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
5. Upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.
6. Melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Pelaksanaan pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berisi tentang cara bagaimana melaksanakan putusan hakim terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Didalam pasal 270 KUHP diatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang berbunyi ;

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Sehingga ketentuan dalam pasal tersebut sudah sangat jelas mengenai siapa yang menjadi pelaksana putusan. Jangka waktu penyelesaian salinan putusan pidana dalam waktu satu minggu , pada perkembangannya kemudian, diubah menjadi empat belas hari. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran pada tahun 2010, kemudian diperbaharui pada tahun 2011, yang menyesuaikan jangka waktu tersebut dengan ketentuan dalam UU Paket Peradilan. Selain

mengubah batas waktu pengiriman salinan putusan, surat edaran juga mengatur bahwa petikan putusan (hanya amarnya saja) sudah dapat dikirimkan segera setelah putusan diucapkan.²⁹

Namun lain halnya dengan pelaksanaan putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi disamping penjatuhan pidana pokok yang di putuskan oleh pengadilan, sistematikan pelaksanaan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik tersebut hingga saat ini belum jelas diatur mengenai siapa yang harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadilan tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai pemikiran mengenai bagaimanakah pelaksanaan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi.

H. Metode Penelitian ³⁰

1. Objek atau Fokus yang diteliti

Objek dari penelitian ini terbatas pada alasan atau kebijakan dianutnya pidana tambahan berupan pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dalam Undang-Undang Nomor 12

²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21/1983 Tentang Batas Waktu Pengiriman Salinan Putusan Pada Jaksa.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII, 1996, hlm. 3 . Menurut Noeng Muhadji, Metodologi Penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang dilakukan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik dan juga pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi serta pelaksanaan putusan hakim tersebut.

Dalam Penelitian ini penulis ingin melakukan tujuan terhadap kebijakan formulasi mengenai dianutnya pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi serta melakukan tinjauan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ancaman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normative dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat.³¹

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif³². Pengertian penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Jenis penelitian yini dilakukan dengan cara meneliti bahan

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

³² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, Malang: Bayumedia Publishing, April . 2005, hlm 220-221.

pustaka atau data sekunder, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :³³

- a) Penelitian inventarisasi hukum positif;
- b) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- c) Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
- d) Perbandingan terhadap sistematik hukum;
- e) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari berbagai macam varian dalam penelitian hukum normatif tersebut, penulis menggunakan pendekatan untuk menemukan hukum *in concreto* sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini mensyaratkan sudah diselesaikannya inventarisasi hukum positif yang berlaku ini *in abstracto*. Penelitian hukum jenis ini norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai *premise mayor*, sedangkan fakta-fakta relevan dalam perkara dipakai sebagai *premise minor*. Melalui proses *sylogisme* akan diperoleh sebuah *conclusio* baru hukum positif *in concreto* yang dicari. Dalam penelitian ini, norma *in abstracto* yang di inventarisasi adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta yang dijadikan norma *in concreto* adalah putusan

³³ Ibid. hlm. 9.

hakim mengenai kasus tindak pidana korupsi seperti yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung yang membahas mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam kasus tindak pidana korupsi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang mengatur mengenai batas waktu dan ketentuan pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan yang diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga melalui pendekatan penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* ini akan diperoleh suatu *conclusion* untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan pendekatan hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktinal.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan beberapa pendekatan penelitian yaitu :

- a. pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), mengkaji semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan pencabutan hak pilih aktif dan pasif terhadap terpidana tindak pidana korupsi.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*), kajian terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik yang telah terjadi di Indonesia yang telah menjadi putusan pengadilan .

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Peneliti Hukum Normatif dan Penemuan Hukum Empiris, Masalah-masalah hukum*, UNDIP Nomor 9, Semarang, 1991, hlm. 4.

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*), merupakan penelaan yang menitik beratkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa yang akan datang.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder³⁵, maka jenis data penelitian ini meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Penggunaan data sekunder terutama akan disajikan pada data sekunder yang bersifat public, baik yang berupa arsip maupun data resmi pada instansi-instansi pemerintah.³⁶

1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain :³⁷

Bahan hukum primer diperoleh dari :

- a. Norma Dasar atau Kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
- d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

³⁵ Ibid, hlm.5.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm17.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Op.Cit., hlm. 11.

- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015 terpidana kasus Anas Urbaningrum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 kasus atas nama Ratu Atut Chosiyah dan Putusan Mahkamah Agung No. 537K/Pid.Sus/2014 terpidana kasus korupsi Djoko Susilo.

2). Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum dari data sekunder dalam penelitian ini , yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain ;³⁸

- Hasil-hasil penelitian
- Hasil-hasil Karya Ilmiah
- Jurnal
- Pendapat-Pendapat dari para ahli hukum pidana.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya ,mencakup :

- Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah abstrak perundang-

³⁸ *Ibid.* hlm.12.

undangan, bibliografi, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, kamus baik kamus bahasa maupun kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang mendukung penelitian ini, literatur, media cetak dan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang mana penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah konstitusi. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.³⁹ Selain itu penelitian tentang doktrin yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan permasalahan yang dipelajari, dengan memberikan pengertian penyusunan persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk nilai, dan membuka kesempatan untuk memperluas pengalaman ilmiah.⁴⁰

³⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung, 1994, hlm 17.

⁴⁰ Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.65.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya akan melakukan pengolahan data guna memperoleh hasil yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh, kemudian akan diinventaris untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data pendukung bahan hukum sekunder yang didukung dengan pendapat narasumber selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan menggunakan ukuran kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang mendasarkan pada hal umum dan diyakini kebenarannya kemudian ditarik kesimpulan secara khusus guna untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu setelah semua bahan hukum yang ada sudah terkumpul baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran,

analisis data juga dilakukan secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.⁴¹ Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dihubungkan untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan sistematisasi dengan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dikemukakan dalam penelitian ini.

8. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum.

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran⁴² untuk menjawab semua permasalahan yang dijadikan masalah dalam skripsi ini. Pengambilan kesimpulan penelitian ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.⁴³ Dan pemikiran analistis induktif digunakan pada penelitian hukum yang

⁴¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1981. hlm. 10

⁴² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 5

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986, hlm. 32.

menerapkan strategi penelitian studi kasus.⁴⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh disajikan secara kuantitatif, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptis, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh kedalam bentuk penjelsan-penjelasan. Artinya masalah yang dianalisis dan dipecahkan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang ada dari analisis yang dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan .

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 177.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z., Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1983.
- Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara. 2011.
- Barada Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Ananta, Semarang. 1993.
- Barada Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Barada Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.
- Barada Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, raja Grafindo Peserda, Bandung.2008.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni: Bandung. 1994.
- C.S.T. Kasnsil dkk. *Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009.
- Danil, Elwi. *Korupsi : Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983.
- Hartanti, Evi. *TIPIKOR*, Jakarta: Sinar Grafika.. 2005.
- Johnny Ibrahim .*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, Malang: Bayumedia Publishing. April. 2005.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media. 2005
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2015.
- Lilik Mulyad . *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007.

- M. Karjadi dan R. Soesilo. . *KUHAP dengan Penjelasan Resmi dan Komentarnya*. Bogor: Politea, 1997.
- Makawimbang, Hernol Ferry. *Kerugian keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*,: Kencana. Jakarta. 2013.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangg, 2014.
- Noeng Muhadjir, . *Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, Yogyakarta, Edisi III, Cetakan VII. 1996.
- Elwi Danil, . *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Patrio, Yopie Morya Immanuel. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung; Keni Media. 2012.
- Prayitno Iman Santoso. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2015.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia. Bogor. 1996.
- Roeslan Saleh. *Stetsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru. Jakarta. 1987.
- Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *perbandingan Antara Peneliti Hukum Normatif dan Penemuan Hukum Empiris*, Masalah-masalah hukum, UNDIP, Semarang. 1991.
- Soerjono Soekanto.. *Penghantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.
- Wirdjano Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Ersco. Bandung. 1997.

Yusti Probowati Rahayu, *Di balik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo. 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886.
- f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4858. Kovenan Internasional Sosial Politik (ICPPR)

Berita Online

Detik News, *Hasil Akhir Pleno KIP Aceh: Pasangan Irwandi-Nova Unggul*, <https://detik.com/news/berita/d-3432015/hasil-akhir-pleno-kip-aceh-pasangan-irwandi-nova-unggul>, 19 Mei 2017.

Republika, *Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana TIPIKOR Masih Minim*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/05/ombelf354-icw-pencabutan-hak-politik-bagi-terdakwa-korupsi-masih-minim>, 22 Mei 2017.

Tempo, *Pencabutan Hak Politik Koruptor*, <https://www.tempo.co/read/kolom/2017/03/14/2497/pencabutan-hak-politik-koruptor>, 22 Mei 2017.

Detik News. *Vonis 4,5 tahun Irman Gusman, KPK Tak Ajukan Banding*. <https://m.detik.com/news/berita/d/-3432909/vonis-45-tahun-irman-gusman-kpk-tak-ajukan-banding>, diakses, Senin, 22 Mei 2017.

Artikel dalam Jurnal

Matondang, Ikhwan. *Universalitas dan Relativitas HAM*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 32, No 2 (2008), Halaman 206.

jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/download/172/162

<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37>

Video

BeritaSatuTv. *Dialog : Cabut Hak Politik Koruptor #1*,
<https://youtu.be/Zudas9UgANU>.